



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

### **SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 52/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018

### TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) TAMBAHAN  
OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI BENGKULU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang

- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi dan informasi tentang calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kampanye Pemilihan Umum sebagai sarana partisipasi warga negara khususnya di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kampanye sebagaimana tersebut huruf a, salah satunya dengan metode pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan oleh peserta Pemilihan Umum tingkat Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 12 poin c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan Oleh Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Memperhatikan** : Berita Acara Nomor 1328.A/PL/01.1-BA/17/Prov/IX/2018 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Penyampaian Jadwal Materi dan Design Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) TAMBAHAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- KESATU** : Menetapkan jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan oleh Peserta Pemilihan Umum tingkat Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu Paling banyak 2 (dua) buah di setiap Desa/Kelurahan dengan ukuran, jenis dan spesifikasi sama dengan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- KEDUA** : Design Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU untuk peserta Pemilihan Umum Partai Politik tingkat Provinsi Bengkulu dapat ditambah memuat foto Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu sesuai dengan Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
- KETIGA** : Penambahan jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan keindahan serta keamanan;
- KEEMPAT** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan ditempat umum oleh peserta Pemilihan Umum adalah pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu;
- KELIMA** : Penambahan jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 25 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Tembusan di sampaikan dengan kepada Yth :

1. Bpk. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sdr. Ketua BAWASLU Provinsi Bengkulu;
3. Sdr. Ketua Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Sdr. Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu di Tempat;
5. Sdr. Ketua Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
6. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Oktan Huzaeiry

